

BANTUAN KEUANGAN – PARTAI POLITIK – TATA CARA – PERUBAHAN  
2025

PERBUP OGAN KOMERING ILIR NO. 10, BD 2025/ NO. 12, 5 Hlm.

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR NOMOR 10 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANG TATA CARA PENGHITUNGAN, PENGANGGARAN DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH, DAN TERTIB ADMINISTRASI PENGAJUAN, PENYALURAN, DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK DI KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

ABSTRAK : - Menindaklanjuti ketentuan Pasal 38 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 untuk melakukan penyesuaian nilai bantuan keuangan partai politik dalam hal terjadi perubahan perolehan suara partai politik yang memperoleh kursi di DPRD berdasarkan hasil pemilu.

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 5 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP No. 1 Tahun 2018; Permendagri No. 36 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 78 Tahun 2020.

- Dalam Peraturan Bupati ini diatur mengenai: Perubahan ketentuan Pasal 9 mengenai mekanisme penghitungan bantuan keuangan partai politik, penyesuaian nilai bantuan keuangan apabila terjadi perubahan perolehan suara berdasarkan hasil pemilu, penghitungan bantuan keuangan dilakukan secara proporsional berdasarkan rentang waktu masa keanggotaan DPRD periode sebelumnya dan periode hasil pemilu berkenaan dalam satu tahun anggaran, penghapusan ketentuan pada Pasal 9 ayat (5).

CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu 26 Maret 2025.

- Perubahan ini bertujuan untuk menyesuaikan administrasi penyaluran bantuan keuangan dengan hasil pemilu terbaru guna menjamin tertib anggaran.